

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LUMAJANG
JL. Veteran No. 72 Telp. (0334) 881546 Lumajang

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 011 TAHUN 2019

### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

#### PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI APARATUR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

#### KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

#### Menimbang

a. Bahwa untuk menciptakan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta pedoman/standart tata kerja dalam pelaksanaan tugas khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5038)
- Undng-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya denga Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Perda Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Lumajang No. 73 Tahun 2016 Tentang Kepedudukan, susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam

lampiran.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

meliputi Standar Operasional Prosedur:

1. Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Dan Antar Kerja Lokal (AKL)

- 2. Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
- 3. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Kantor PJTKI
- 4. Pelayanan Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- Pelayanan Rekomendasi ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- 6. Pelayanan Pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartite
- 7. Pelayanan Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- 8. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaaan (PP)
- 9. Pelayanan Pengesahan Lembaga Pelatihan Swasta
- 10. Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja (AK-1)
- 11. Pelayanan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan atau Pemutusan Hubungan Kerja
- 12. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 13. Pelayanan Pendaftaran Calon Transmigran
- 14. Pelayanan liin Lembaga Pelatihan Swasta
- 15. Pelayanan Pencatatan Perusahaan Penyedia jasa Pekerja (PPJP)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

Drs. SUHARWOKO, M Si

Pembina Tk. I NIP. 19621215 199403 1 006

#### Tembusan

- 1. Yth. Bupati Lumajang di Lumajang (Sebagai Laporan)
- 2. Yth. Wakil Bupati Lumajang di Lumajang

#### DAFTAR JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

- A. Jenis layanan yang telah tersusun SOP/SPP nya:
  - 1. Pelayanan pendaftaran Pencari Kerja;
  - 2. Pelayanan Penyelesaian kasus PHI/PHK;
  - 3. Pelayanan pengajuan jaminan sosial;
  - 4. Pelayanan pendaftaran calon transmigran.
- B. Jenis layanan yang akan disusun SOP/SPP nya:
  - 1. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKL, AKAD dan AKAN;
  - 2. Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Ketrampilan berbasis kompetensi;
  - 3. Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Ketrampilan berbasis masyarakat;
  - 4. Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Ketrampilan berbasis kewirausahaan;
  - 5. Pelayanan Pemeriksaan perusahaan;
  - 6. Pelayanan Pengujian peralatan perusahaan.

Lumajang, 07 Januari 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

Pembina Tk. I NIP. 19621215 199403 1 006



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

NOMOR SOP : 01/SOP/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

NAMA SOP Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Dan Antar Kerja Lokal (AKL)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI	1 Mampu melaksanakan pelayanan secara optimal
Th 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279)	2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi pelayanan
2 Kepres No. 36 Th 2002 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai	3 Mampu mengelola sistem pelayanan
Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4 Memberikan informasi Lowongan Kerja
3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.07/MEN/IV/2008	
tentang Penempatan Tenaga Kerja	
4 Permenaker RI No.39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Lokal	1 Buku Pendaftaran/Registrasi
Pemberian Informasi Lowongan Kerja	2 Komputer dan Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
Apabila pendaftaran tidak dilaksanakan maka tidak tersedia data jumlah	*) Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pencari kerja terdaftar	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						KETERANGAN			
NO	REGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKSANA	KELENGKAPAN	W	AKTU	OUTPUT	RETERANGAN
1	Menugaskan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan				$\neg$		Brosur / Data Lowongan Kerja	15	Menit	Informasi Lowongan Kerja	
2	Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja memerintahkan Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri untuk menyajikan Informasi Lowongan Kerja						Brosur / Data Lowongan Kerja	5	Menit	Informasi Lowongan Kerja	
3	Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mengumpulkan / mendata Informasi Lowongan Kerja dari perusahaan yang membutuhkan						Brosur / Data Lowongan Kerja	15	Menit	Informasi Lowongan Kerja	
4	Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri memerintahkan kepada Pelaksana untuk menyajikan data Informasi Lowongan Kerja					<b></b>	Brosur / Data Lowongan Kerja	15	Menit	Informasi Lowongan Kerja	
5	Pelaksana memberikan Informasi Lowongan Kerja kepada pencari kerja yang datang						Brosur / Data Lowongan Kerja	5	Menit	Informasi Lowongan Kerja	



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

NOMOR SOP : 02/SOP/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

NAMA SOP : Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI	Mampu melaksanakan pelayanan secara optimal
Th 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279)	Mengetahui tugas pokok dan fungsi pelayanan
2 Kepres No. 36 Th 2002 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	3 Mampu mengelola sistem pelayanan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
4 Undang – undang RI Nomor : 39 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
KETERKAITAN : Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	PERALATAN/PERLENGKAPAN :  1 Buku Pendaftaran/Registrasi
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	1 Buku Pendaftaran/Registrasi
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	1 Buku Pendaftaran/Registrasi
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	1 Buku Pendaftaran/Registrasi
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	1 Buku Pendaftaran/Registrasi
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Prosedural Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	Buku Pendaftaran/Registrasi     Komputer dan Jaringan Internet
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Prosedural Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri  PERINGATAN :	Buku Pendaftaran/Registrasi     Komputer dan Jaringan Internet  PENCATATAN DALAM PENDATAAN :

NO	KEGIATAN		PI	ELAKSAN	AAN		MUTU BAKU				KETERANGAN
NO	REGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI PELA	SANA	KELENGKAPAN	W	AKTU	OUTPUT	KETEKANGAN
1	Bagian Tata usaha menerima surat dan memproses adminstrasi berkas surat permohonan Penerbitan ID Online TKI dan Penerbitan Rekomendasi Paspor TKI dari PJTKI, kemudian mengajukan disposisi kepada						Berkas Permohonan	60	Menit	Dokumen	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan Penerbitan ID Online TKI dan Penerbitan Rekomendasi Paspor TKI dari PJTKI kepada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk proses lebih lanjut						Berkas	15	Menit	Dokumen	
3	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja memerintahkan kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri untuk proses penyelesaian permohonan Penerbitan ID Online TKI dan Penerbitan Rekomendasi Paspor TKI dari PJTKI						Berkas	15	Menit	Dokumen	
4	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri memeriksa dokumen kelengkapan berrkas permohonan Penerbitan ID Online TKI dan Penerbitan Rekomendasi Paspor TKI					_	Berkas	10	Menit	Dokumen	
5	Operator Komputer memasukkan data permohonan Penerbitan ID Online TKI dari PJTKI secara Online serta mencetak surat Rekomendasi Paspor TKI						Berkas Data	20	Menit	Dokumen	
6	Kepala Bidang/Seksi meneliti kebenaran dan keabsahan naskah Penerbitan ID Online TKI dan Surat Rekomendasi Paspor TKI dan membubuhkan paraf pada lembar ke 2 surat disertai tanggal, bulan dan tahun						Berkas	10	Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali Penerbitan ID Online TKI dan Surat Rekomendasi Paspor TKI (telah diparaf oleh Kasi/Kabid) dan menanda-tangani Penerbitan ID Online TKI dan Surat Rekomendasi Paspor TKI	-					Berkas	15	Menit	Dokumen	
8	Agendaris memberikan nomor surat ijin dan membubuhkan stempel serta menyerahkan kembali kepada penyelenggara administrasi Perluasan Kesempata Kerja				<b>—</b>		Nomor Agenda	2	Menit	Dokumen	
9	Penyelenggara administrasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri memilah berkas Penerbitan ID Online TKI dan surat Rekomendasi Paspor TKI yang asli untuk diserahkan kepada pemohon dan lembar tembusan disimpan untuk arsip						Berkas Permohonan Selesai	10	Menit	Dokumen	



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

NOMOR SOP : 03/SOP/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

	NAMA SOP : Pelayanan Rekomendasi Pendirian Kantor PJTKI
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI	1 Mampu melaksanakan pelayanan secara optimal
Th 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279)	Mengetahui tugas pokok dan fungsi pelayanan
2 Kepres No. 36 Th 2002 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai	3 Mampu mengelola sistem pelayanan
Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	
<sup>3</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.07/MEN/IV/2008	
tentang Penempatan Tenaga Kerja	
<sup>4</sup> Undang – undang RI Nomor : 39 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	
<sup>5</sup> Permenaker RI No.39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Rekomendasi Pendirian Kantor Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Swasta	1 Buku Pendaftaran/Registrasi
	2 Komputer dan Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
PERINGATAN :  Apabila pendaftaran tidak dilaksanakan maka tidak tersedia data jumlah	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :  *) Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Apabila pendaftaran tidak dilaksanakan maka tidak tersedia data jumlah	

_		

NO	KECIATAN			PELAKSA	ANAAN		М	KETEDANGAN			
NO	KEGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKSANA	KELENGKAPAN	W	/AKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Bagian Tata usaha menerima surat dan memproses adminstrasi berkas surat permohonan ijin kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas		-				Berkas Permohonan	60	Menit	Dokumen	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan ijin kepada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk proses lebih lanjut	<b>—</b>					Berkas	15	Menit	Dokumen	
3	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja memerintahkan kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri untuk proses penyelesaian penerbitan ijin pendirian PJTKI			<b>———</b>			Berkas	15	Menit	Dokumen	
4	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri melakukan survey lokasi kantor PJTKI						Berkas	1	Hari	Dokumen	
5	Operator Komputer memasukkan data permohonan ijin pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta mencetak surat ijin pendirian PJTKI						Berkas Data	20	Menit	Dokumen	
6	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri meneliti kebenaran dan keabsahan naskah ijin dan membubuhkan paraf pada lembar ke 2 surat disertai tanggal, bulan dan tahun				<b>—</b>		Berkas	15	Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali surat ijin yang diajukan (telah diparaf oleh Kasi/Kabid) dan menanda-tangani surat ijin						Berkas	15	Menit	Dokumen	
8	Agendaris memberikan nomor surat ijin dan membubuhkan stempel serta menyerahkan kembali kepada penyelenggara administrasi penempatan tenaga kerja		<b></b>				Nomor Agenda	7	Menit	Dokumen	
9	Penyelenggara administrasi penempatan tenaga kerja memilah surat ijin pelayanan pendirian PJTKI yang asli untuk diserahkan kepada pemohon dan lembar tembusan disimpan untuk arsip						Berkas	10	Menit	Dokumen	



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK SEKSI SYARAT KERJA, UPAH DAN JAMSOSTEK

 NOMOR SOP
 : 04/SOP/HI/2018

 TGL. PEMBUATAN
 : 15 Mei 2017

 TGL. REVISI
 : 15 Januari 2018

 TGL. EFEKTIF
 : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NAMA SOP PELAYANAN PENCATATAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT)

DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1	Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1 S1
2	UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	2 Mempunyai Kompetensi Memeriksa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
3	Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan	Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan
	Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT)	
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
		1 Komputer
		2 Printer 3 Kertas
		4 Tinta
		5 Buku Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan
PER	INGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
Apat Bupa	oila dalam waktu 14 hari belum didaftarkan, maka bisa membuat surat pengaduan ke	*) Dicatat dalam buku
Бира	au.	

			PE	LAKSAN	NAAN		М			
NO	KEGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Sekretariat menerima surat dan memproses berkas surat permohonan pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT) kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas		7				Berkas	5 Menit	Disposisi	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT) kepada Bidang Hubungan Industrial untuk proses lebih lanjut						Berkas	3 Menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial memerintahkan kepada Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek untuk proses penyelesaian pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT)			<del></del>	<b>———</b>		Berkas	1 Menit	Berkas	
4	Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek melakukan penelitian terhadap naskah pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT)				Ť		Berkas	1 Hari	Berkas	
5	Pelaksana membuat pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT)					<del></del>	Berkas	5 Menit	Dokumen	
6	Kepala Seksi/Kepala Bidang memeriksa pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT) dan membubuhkan paraf						Berkas	1 Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT) yang telah diajukan (telah diparaf oleh Kasih/Kabid) dan menandatangani pencatatan perjanjian waktu tertentu (PKWT)	<b>^</b>					Berkas	1 Menit	Dokumen	
8	Pelaksana memberikan nomor registrasi dan membubuhkan stempel serta menyimpan salah satu berkas sebagai arsip dan memberikan dokumen lain kepada klien				->		Nomor Agenda	5 Menit	Dokumen	



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR SOP : 05/SOP/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

NAMA SOP Pelayanan Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI	Mampu melaksanakan pelayanan secara optimal
Th 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279)	Mengetahui tugas pokok dan fungsi pelayanan
2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015	3 Mampu mengelola sistem pelayanan
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015	
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing	1 Buku Pendaftaran/Registrasi
	2 Komputer dan Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
Apabila pendaftaran tidak dilaksanakan maka tidak tersedia data jumlah	*) Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pencari kerja terdaftar	

NO	KECIATAN		PE	LAKSAN	AAN		MU	KETERANGAN			
NO	KEGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKSANA	KELENGKAPAN	W	AKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Bagian Tata usaha menerima surat dan memproses adminstrasi berkas surat permohonan ijin Rekomendasi IMTA dari Perusahaan, kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas						Berkas Permohonan	60	Menit	Dokumen	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan ijin kepada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk proses lebih lanjut			<b>&gt;</b>			Berkas	15	Menit	Dokumen	
	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja memerintahkan kepada Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja untuk proses penyelesaian penerbitan ijin Rekomendasi IMTA dari Perusahaan						Berkas	15	Menit	Dokumen	
4	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja memeriksa dokumen kelengkapan ijin Rekomendasi IMTA dari Perusahaan						Berkas	10	Menit	Dokumen	
5	Operator Komputer memasukkan data permohonan ijin Rekomendasi IMTA dari Perusahaan secara Online serta mencetak surat ijin Rekomendasi IMTA dari Perusahaan						Berkas Data	30	Menit	Dokumen	
6	Kepala Bidang/Seksi meneliti kebenaran dan keabsahan naskah ijin Rekomendasi IMTA dan membubuhkan paraf pada lembar ke 2 surat disertai tanggal, bulan dan tahun				-		Berkas	10	Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali surat ijin Rekomendasi IMTA yang diajukan (telah diparaf oleh Kasi/Kabid) dan menanda-tangani surat ijin Rekomendasi IMTA						Berkas	15	Menit	Dokumen	
8	Agendaris memberikan nomor surat ijin dan membubuhkan stempel serta menyerahkan kembali kepada penyelenggara administrasi Perluasan Kesempata Kerja						Nomor Agenda	2	Menit	Dokumen	
9	Penyelenggara administrasi Perluasan Kesempatan Kerja memilah surat ijin Rekomendasi IMTA yang asli untuk diserahkan kepada pemohon dan lembar tembusan disimpan untuk arsip						Berkas Permohonan Selesai	10	Menit	Dokumen	



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK SEKSI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR SOP : 06/SOP/HI/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

: Pelayanan Pengesahan LKS Bipartite

DASAR HUKUM: **KUALIFIKASI PELAKSANA:** 1 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1 S1 2 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 Mampu Berkoordinasi dengan perusahaan dan serikat pekerja untuk 3 Kepmenakertrans Nomor 255 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan Dan pembentukan LKS Bipartit 3 Mengikuti Bimtek LKS Bipartit Susunan Keanggotan Lembaga Kerjasama Bipartit **KETERKAITAN:** PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1 Komputer 2 Printer 3 Kertas 4 Tinta 5 Buku Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan PERINGATAN: PENCATATAN DALAM PENDATAAN: \*) Dicatat dalam buku Apabila dalam waktu 14 hari belum disahkan, maka dapat mengajukan pengaduan kepada Bupati

NAMA SOP

			PE	LAKSAI	NAAN		М			
NO	KEGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Sekretariat menerima surat dan memproses berkas surat permohonan Pengesahan LKS Bipartit kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas						Berkas	5 Menit	Disposisi	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan Pengesahan LKS Bipartit kepada Bidang Hubungan Industrial untuk proses lebih lanjut						Berkas	3 Menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial memerintahkan kepada Kepala Seksi Kelembagaan Ketenagakerjaan untuk proses penyelesaian Pengesahan LKS Bipartit				<del>-</del>		Berkas	1 Menit	Berkas	
4	Kepala Seksi Kelembagaan Ketenagakerjaan melakukan penelitian terhadap berkas kelengkapan Pengesahan LKS Bipartit						Berkas	1 Hari	Berkas	
5	Pelaksana membuat SK Pengesahan LKS Bipartit						Berkas	5 Menit	Dokumen	
6	Kepala Seksi/Kepala Bidang memeriksa SK Pengesahan LKS Bipartit dan membubuhkan paraf						Berkas	1 Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali SK Pengesahan LKS Bipartit yang telah diajukan (telah diparaf oleh Kasih/Kabid) dan menandatangani SK Pengesahan LKS Bipartit						Berkas	1 Menit	Dokumen	
8	Pelaksana memberikan nomor registrasi dan membubuhkan stempel serta menyimpan salah satu berkas sebagai arsip dan memberikan dokumen lain kepada klien				->	<b>&gt;</b>	Nomor Agenda	5 Menit	Dokumen	



#### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK SEKSI SYARAT KERJA, UPAH DAN JAMSOSTEK

NOMOR SOP : 07/SOP/HI/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NAMA SOP : Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) **KUALIFIKASI PELAKSANA** :

DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1 S1
2	UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	2 Mempunyai Kompetensi Memeriksa Materi Naskah Perjanjian Kerja Bersama
3	Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan	Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian	
	Kerja Bersama	
1		
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
		1 Komputer
		2 Printer 3 Kertas
		4 Tinta
		5 Buku Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan
PER	INGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN:
	oila dalam waktu 14 hari belum didaftarkan, maka dinyatakan Perjanjian Kerja ama telah berlaku	*) Dicatat dalam buku

			PE	LAKSAN	NAAN		MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Sekretariat menerima surat dan memproses berkas surat permohonan pendaftaran perjanjian kerja bersama kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas		7				Berkas	5 Menit	Disposisi	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan pendaftaran perjanjian kerja bersama kepada Bidang Hubungan Industrial untuk proses lebih lanjut						Berkas	3 Menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial memerintahkan kepada Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek untuk proses penyelesaian pendaftaran perjanjian kerja bersama		<del></del>				Berkas	1 Menit	Berkas	
4	Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek melakukan penelitian terhadap naskah perjanjian kerja bersama						Berkas	1 Hari	Berkas	
5	Pelaksana membuat SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama					<del></del>	Berkas	5 Menit	Dokumen	
6	Kepala Seksi/Kepala Bidang memeriksa SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan membubuhkan paraf						Berkas	1 Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang telah diajukan (telah diparaf oleh Kasih/Kabid) dan menandatangani SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	<b>~</b>					Berkas	1 Menit	Dokumen	
8	Pelaksana memberikan nomor registrasi dan membubuhkan stempel serta menyimpan salah satu berkas sebagai arsip dan memberikan dokumen lain kepada klien			<b>—</b>	->		Nomor Agenda	5 Menit	Dokumen	



## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKSI SYARAT KERJA, UPAH DAN JAMSOSTEK

NOMOR SOP : 8/SOP/HI/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NAMA SOP : Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1 S1
2 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	2 Mempunyai Kompetensi Memeriksa Materi Naskah Peraturan Perusahaan
3 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan	Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan
Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian	
Kerja Bersama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1 Komputer
	2 Printer 3 Kertas
	4 Tinta
	5 Buku Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
Apabila dalam waktu 14 hari belum disahkan, maka Peraturan Perusahaan dinyatakan	*) Dicatat dalam buku
telah sah	

			PELAKSANAAN			M				
NO	KEGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Sekretariat menerima surat dan memproses berkas surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas		9				Berkas	5 Menit	Disposisi	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada Bidang Hubungan Industrial untuk proses lebih lanjut						Berkas	3 Menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial memerintahkan kepada Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek untuk proses penyelesaian pengesahan peraturan perusahaan		<del></del>	<b>—</b>			Berkas	1 Menit	Berkas	
4	Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek melakukan penelitian terhadap naskah peraturan perusahaan						Berkas	1 Hari	Berkas	
5	Pelaksana membuat SK Pengesahan peraturan perusahaan						Berkas	5 Menit	Dokumen	
6	Kepala Seksi/Kepala Bidang memeriksa SK Pengesahan Peraturan Perusahaan dan membubuhkan paraf						Berkas	1 Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali SK Pengesahan Peraturan Perusahaan yang telah diajukan (telah diparaf oleh Kasih/Kabid) dan menandatangani SK Pengesahan Peraturan Perusahaan						Berkas	1 Menit	Dokumen	
8	Pelaksana memberikan nomor registrasi dan membubuhkan stempel serta menyimpan salah satu berkas sebagai arsip dan memberikan dokumen lain kepada klien			<b>&gt;</b>	<b>—</b>	<b>-&gt;</b>	Nomor Agenda	5 Menit	Dokumen	



#### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA** SEKSI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

dan Tata Kerja Akreeditasi LPK

**DASAR HUKUM:** 

### NOMOR SOP : 09/SOP/2018 TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017 TGL. REVISI : 15 Januari 2018 TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018 DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA Pelayanan Pengesahan Sertifikat Lembaga NAMA SOP PelatihanSwasta **KUALIFIKASI PELAKSANA:** 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 1 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Per -16 / Men / V / 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kerja dan Transmigrasi Nomor : 225 / Men / 2003 tentang Organisasi

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
SOP	1 ATK	
Penyusunan Rencana Kegiatan	2 Komputer, Printer	
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :	

			PELA	SANAAN		MU			
NO	KEGIATAN	KABID	KASI	PELAKS	SEKRET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Sekretariat menerima surat dan pengajuan pengesahan sertifikat LPKS kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas				-	berkas	10 menit	disposisi	
2	Kepala Dinas mendisposisi kepada Bidang Pelatihan Tenaga Kerja untuk diproses lebih lanjut					berkas	10 menit	disposisi	
3	Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja memerintahkan kepada kepala seksi Lembaga Pelatihan Kerja untuk segera ditindak lanjuti					berkas	10 menit	disposisi	
4	Kepala Seksi LPK memeriksa berkas masuk		<del>-</del>			berkas	10 menit	dokumen	
5	Kepala Seksi LPK melaporkan kepada kepala Bidang bahwa LPK swasta layak untuk disahkan sertifikasinya atau tidak		Ť			berkas	10 menit	dokumen	
6	Kepala Seksi LPK memproses sertifikasi		Ť			berkas	20 menit	dokumen	
7	Mengajukan kepada pimpinan untuk ditanda tangani					berkas	10 menit	dokumen	
8	menyerahkan ke pihak LPK					berkas	5 menit	dokumen	



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

NOMOR SOP : 10/SOP/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

NAMA SOP : Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja ( Kartu Kuning )

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI	Mampu melaksanakan pelayanan secara optimal
Th 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279)	2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi pelayanan
2 Kepres No. 36 Th 2002 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai	3 Mampu mengelola sistem pelayanan
Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4 Memberikan informasi Lowongan Kerja
3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.07/MEN/IV/2008	
tentang Penempatan Tenaga Kerja	
4 Permenaker RI No.39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	1 Blanko AK I (Lembar Kerja)
Pemberian Informasi Lowongan Kerja	2 Buku Pendaftaran/Registrasi
	3 Komputer dan Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
Apabila pendaftaran tidak dilaksanakan maka tidak tersedia data jumlah	*) Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pencari kerja terdaftar	

NO	KECIATAN	KEGIATAN PELAKSANAAN MU			UTU BAKU		KETERANGAN		
NO	REGIATAN	KABID	KASI	PELAKS	SEKRET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	RETERANGAN
1	Menugaskan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan					Agenda Kerja	30 Menit	Disposisi	
2	Penerimaan pendaftar pencari kerja					Buku Pendaftaran dan Kelengkapan Persyaratan	5 Menit	Pelaksanaan pelayanan	
3	Peneliti dan berkas persyaratan pendaftaran pencari kerja					Lembar Kerja (Checklist)	5 Menit	Kevalidan data pencaker	
4	Pencatatan identitas pendaftar pencari kerja dalam register pendaftaran					Buku Registrasi	5 Menit	Teregisternya data pencaker	
5	Pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (Kartu AK I / Kartu Kuning)					Lembar Kerja Blanko AK I	10 Menit	Disposisi Kartu AK I	
6	Pengesahan Kartu Pendaftaran Pencari Kerja	<b>~</b>				Blanko AK I	5 Menit	Kartu Pengantar Tenaga Kerja	
7	Penyerahan Kartu Pendaftaran Pencari Kerja		<b>&gt;</b>	<b>———</b>		Registrasi Penyerahan	1 Menit	Penyerahan Kartu AK I	
8	Laporan Jumlah Pencari Kerja					Buku Registrasi Pendaftar Pencaker	30 Menit	Laporan dan Dokumentasi	



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKSI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

 NOMOR SOP
 : 11/SOP/2018

 TGL. PEMBUATAN
 : 15 Mei 2017

 TGL. REVISI
 : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NAMA SOP : PELAYANAN PENYELESAIAN KASUS PHI/PHK

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	1 Pendidikan S1
2 Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan	2 Lulus Diklat Mediator
Hubungan Industrial	3 Mempunyai Sertifikat Mediator
3 Undang-undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	4 Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pelayanan Penyelesalan Hubungan Industrial Hoak Terkalt Dengan SOP	1 Meja dan Kursi
Maupun SOP Pada Bidang Lainnya Pada Dianas Tenaga Kerja	2 Ruang Sidang
Kabupaten Lumajang	3 Alat Tulis
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
Apabila pengaduan tidak ditangani dan tidak diindahkan maka akan timbul	*) Dicatat dalam buku
pertanyaan dari para pihak.	

NO	KEGIATAN		PELAKS	SANAAN		MUTU BAKU			KETERANGAN
NO	KEGIATAN	KABID	KASI	PELAKS	SEKRET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pelapor mengajukan surat pengaduan kasus PHI/PHK					Agenda Kerja	15 Menit	Disposisi	
2	Memproses administrasi pengaduan					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Penanganan kasus Pengaduan PHI/PHK					Disposisi	15 Menit	Bahan Mediasi	
4	Mediator memeriksa jenis perselisihan yang diadukan					Bahan Disposisi	10 Menit	Laporan	
5	Mediator memanggil / mengundang para pihak untuk mengadakan mediasi					Bahan	30 Menit	Laporan	
6	Proses mediasi					Bahan	120 Menit	Risalah	
7	Penetapan hasil mediasi berupa anjuran/PB					Risalah	120 Menit	Perjanjian Bersama	
8	Berkas penetapan anjuran/PB					Bahan Hasil Mediasi	60 Menit	Anjuran	
9	Penyerahan penanganan kasus ketingkat pengadilan hubungan industrial (propinsi)					Anjuran	120 Menit	Rekomendasi	
10	Hasil pemerantaraan diterima oleh masyarakat			_					



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKSI SYARAT KERJA, UPAH DAN JAMSOSTEK

NOMOR SOP : 12/SOP/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

NAMA SOP : PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 UU RI No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Bimtek Jamsostek
2 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	2 SLTA, D-3, S-1
3 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	3 Sabar, Ramah, Melayani
4 PP RI No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Sosial	4 Mampu berkoordinasi dengan perusahaan untuk memberikan perlindungan
Tenga Kerja	terhadap Tenaga Kerjanya dengan Program Jamsostek/ BPJS
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
KETERKAITAN : SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan.	PERALATAN/PERLENGKAPAN:  1 RKA/DPA SKPD
SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan.	RKA/DPA SKPD     Data Tenaga Kerja Perusahaan     Meja Kerja, Komputer, Ornerd
SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan. SOP. Pemeriksaan Norma Jaminan Sosial.	1 RKA/DPA SKPD 2 Data Tenaga Kerja Perusahaan 3 Meja Kerja, Komputer, Ornerd 4 Buku Formulir KK1, KK2, KK3
SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan. SOP. Pemeriksaan Norma Jaminan Sosial.	RKA/DPA SKPD     Data Tenaga Kerja Perusahaan     Meja Kerja, Komputer, Ornerd
SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan. SOP. Pemeriksaan Norma Jaminan Sosial.	1 RKA/DPA SKPD 2 Data Tenaga Kerja Perusahaan 3 Meja Kerja, Komputer, Ornerd 4 Buku Formulir KK1, KK2, KK3
SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan. SOP. Pemeriksaan Norma Jaminan Sosial. SOP. Pelaksanaan Pengawasan PDSTK, PDS dan PDS Program Jamsostek	1 RKA/DPA SKPD 2 Data Tenaga Kerja Perusahaan 3 Meja Kerja, Komputer, Ornerd 4 Buku Formulir KK1, KK2, KK3 5 Alat Tulis Kantor
SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan. SOP. Pemeriksaan Norma Jaminan Sosial. SOP. Pelaksanaan Pengawasan PDSTK, PDS dan PDS Program Jamsostek  PERINGATAN:	1 RKA/DPA SKPD 2 Data Tenaga Kerja Perusahaan 3 Meja Kerja, Komputer, Ornerd 4 Buku Formulir KK1, KK2, KK3 5 Alat Tulis Kantor  PENCATATAN DALAM PENDATAAN:
SOP. Penyusunan Rencana Kegiatan. SOP. Pemeriksaan Norma Jaminan Sosial. SOP. Pelaksanaan Pengawasan PDSTK, PDS dan PDS Program Jamsostek  PERINGATAN: Untuk memastikan Pelayanan dilaksanakan dengan terkendali, maka	1 RKA/DPA SKPD 2 Data Tenaga Kerja Perusahaan 3 Meja Kerja, Komputer, Ornerd 4 Buku Formulir KK1, KK2, KK3 5 Alat Tulis Kantor  PENCATATAN DALAM PENDATAAN:

NO	KEGIATAN		PELAK	SANAAN		MUTU BAKU		J	KETERANGAN
NO	REGIATAN	KABID	KASI	PELAKS	SEKRET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	RETERANGAN
1	Pengajuan pengalaman bekerja perusahaann/peserta jamsostek		->			Surat Pengalaman kerja	1 Menit	Surat	
2	Pencatatan di buku register					Buku Register dan ATK	1 Menit	Pelaksanaan Pelayanan	
3	Penandatanganan register surat pengalaman kerja dan pembubuhan Stempel					Buku Register dan ATK	10 Menit	Kevalidan Kronologis / Kejadian.	
6	Surat pengalam kerja yang sudah di tandatangani					Surat	1 Menit	Laporan dan Dokumentasi	

SOP Pelayanan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PELATIHANTENAGA KERJA SEKSI KETRANSMIGRASIAN

NOMOR SOP : 13/SOP/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA

NAMA SOP : PELAYANAN PENDAFTARAN CALON TRANSMIGRAN

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan daerah-daerah	1 Bidang Pelatihan Kerja
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;	
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah ;	
3 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian	
4 Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Transmigrasi	
5 Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang koordinasi dan integrasi	
penyelenggaraan Transmigrasi	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	I ENALATAWI ENCENORALAN .
SOP. Pelayanan Transmigrasi ini terkait dengan standart operasional dan prosedur	1 Meja dan Kursi sebanyak 5 Set
SOP. Pelayanan Transmigrasi ini terkait dengan standart operasional dan prosedur Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas	
	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set
Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set     Alat Tulis sebanyak 20 buah
Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set     Alat Tulis sebanyak 20 buah     Rencana Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang
Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set     Alat Tulis sebanyak 20 buah     Rencana Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019
Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set     Alat Tulis sebanyak 20 buah     Rencana Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019     Rencana Strategis Dinas Tenaga kerja Kab. Lumajang
Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set     Alat Tulis sebanyak 20 buah     Rencana Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019     Rencana Strategis Dinas Tenaga kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019
Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set     Alat Tulis sebanyak 20 buah     Rencana Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019     Rencana Strategis Dinas Tenaga kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019     Dokumen KSAD
Bidang Pelatihan Kerja dan Standar Operasional Prosedur Bidang lainnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang	Meja dan Kursi sebanyak 5 Set     Alat Tulis sebanyak 20 buah     Rencana Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019     Rencana Strategis Dinas Tenaga kerja Kab. Lumajang     Tahun 2015 - 2019     Dokumen KSAD


NO	KEGIATAN		PELAK	SANAAN MUTU BAKU			MUTU BAKU		
NO	REGIATAN	KABID	KASI	PELAKS	SEKRET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pelapor mengajukan surat pengaduan kasus					Agenda Kerja	15 Menit	Diposisi	
2	Memproses administrasi pengaduan					Diposisi	15 Menit	Diposisi	
3	Penanganan kasus Pengaduan PHI/PHK					Diposisi	15 Menit	Bahan Mediasi	
4	Mediator memeriksa jenis perselisihan yang diadukan					Bahan Diposisi	10 Menit	Laporan	
5	Mediator memanggil / mengundang para pihak untuk mengadakan mediasi					Bahan	30 Menit	Laporan	
6	Proses sidang mediasi					Bahan	120 Menit	Notulen	
7	Penetapan hasil mediasi berupa anjuran/PB					Notulen	120 Menit	Perjanjian Bersama	
8	Bekas penetapan tujuan/PB					Bahan Hasil Mediasi	60 Menit	Anjuran	
9	Penyerahan penanganan kasus ketingkat pengadilan hubungan industrial (propinsi)					Anjuran	120 Menit	Rekomendasi	
10	Hasil pemerantaraan diterima oleh masyarakat								



### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA SEKSI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

 NOMOR SOP
 : 14/SOP/2018

 TGL. PEMBUATAN
 : 15 Mei 2017

 TGL. REVISI
 : 15 Januari 2018

 TGL. EFEKTIF
 : 01 Februari 2018

DISYAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA

NAMA SOP : Pelayanan Ijin Lembaga Swasta

baga Pelatihan Kerja Swasta gembangan Sumber Daya Manusia
gembangan Sumber Daya Manusia
TAN/PERLENGKAPAN :
puter, Printer
ATAN DALAM PENDATAAN :

NO	KECIATAN		PELAK	SANAAN		MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KABID	KASI	PELAKS	SEKRET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Sekretariat menerima berkas pengajuan ijin LPK swasta kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas					berkas	10 menit	disposisi	
2	Kepala Dinas mendisposisi kepada Bidang Pelatihan Tenaga Kerja untuk diproses lebih lanjut	<b>—</b>				berkas	10 menit	disposisi	
3	Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja memerintahkan kepada kepala seksi Lembaga Pelatihan Kerja untuk segera ditindak lanjuti					berkas	10 menit	disposisi	
4	Kepala Seksi LPK memeriksa berkas masuk		<b>-&gt;</b>			berkas	10 menit	dokumen	
5	Kepala Seksi LPK meninjau lokasi LPK Swasta untuk diverifikasi					berkas	10 menit	dokumen	
6	Kepala Seksi LPK memproses berkas yang ada		Ť			berkas	20 menit	dokumen	
7	Mengajukan kepada pimpinan untuk ditanda tangani					berkas	10 menit	dokumen	
8	Menyerahkan ke pihak LPK					berkas	5 menit	dokumen	

KETERANGAN



#### PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG **DINAS TENAGA KERJA** BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK SEKSI SYARAT KERJA, UPAH DAN JAMSOSTEK

NOMOR SOP : 15/SOP/HI/2018

TGL. PEMBUATAN : 15 Mei 2017

TGL. REVISI : 15 Januari 2018

TGL. EFEKTIF : 01 Februari 2018

: KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN DISYAHKAN OLEH

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pelayanan Pencatatan Perusahaan Penyediaan Jasa NAMA SOP

Pekeria

	Рекегја
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1 S1
2 UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	2 Mempunyai Kompetensi Memeriksa Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan
3 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan	Perundang-undangan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1 Komputer
	2 Printer
	3 Kertas
	4 Tinta 5 Buku Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan
DEDING ATAM	
PERINGATAN:	PENCATATAN DALAM PENDATAAN :
Dalam waktu 3 hari rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja tidak terbit, maka klien dapat membuat surat pengaduan kepada Bupati	a *) Dicatat dalam buku

				PELAKSANAAN			MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KADIS	SEKRET	KABID	KASI	PELAKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	Sekretariat menerima surat dan memproses berkas surat permohonan rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja		<b>—</b>				Berkas	5 Menit	Disposisi	
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja kepada Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek untuk proses lebih lanjut	<b>*</b>					Berkas	3 Menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek memerintahkan kepada Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek untuk proses penyelesaian rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja		<b>&gt;</b>				Berkas	1 Menit	Berkas	
	Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja						Berkas	1 Jam	Berkas	
5	Pelaksana membuat surat rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja					<del>-</del>	Berkas	5 Menit	Dokumen	
6	Kepala Seksi/Kepala Bidang memeriksa surat rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja dan membubuhkan paraf						Berkas	1 Menit	Dokumen	
7	Kepala Dinas berwenang meneliti kembali surat rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja yang telah diajukan (telah diparaf oleh Kasih/Kabid) dan menandatangani surat rekomendasi ijin operasional Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja						Berkas	1 Menit	Dokumen	
8	Pelaksana memberikan nomor registrasi dan membubuhkan stempel serta menyimpan berkas sebagai arsip dan memberikan surat rekomendasi kepada klien		<b>—</b>		<b>→</b>	<del></del>	Nomor Agenda	5 Menit	Dokumen	